



SALINAN

**WALI KOTA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA**

PERATURAN WALI KOTA TOMOHON
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TOMOHON,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran dan keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar-objek belanja dan/atau antar-rincian objek belanja, perlu dilakukan perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar-objek belanja dan antar-rincian objek belanja dilakukan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2022 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2022 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17 ...

Pasal 17

Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, direncanakan sebesar Rp590.185.739.273,00 (lima ratus sembilan puluh miliar seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga;
- d. belanja subsidi;
- e. belanja hibah; atau
- f. belanja bantuan sosial.

2. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, direncanakan sebesar Rp296.499.612.896,00 (dua ratus sembilan puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
 - b. belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara;
 - d. belanja gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat Daerah;
 - e. belanja gaji dan tunjangan kepala Daerah/wakil kepala Daerah; dan
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan dewan perwakilan rakyat Daerah serta kepala Daerah/wakil kepala Daerah.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp184.009.399.814,00 (seratus delapan puluh empat miliar sembilan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus empat belas rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp71.051.371.112,00 (tujuh puluh satu miliar lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu seratus dua belas rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp32.856.075.400,00 (tiga puluh dua miliar delapan ratus lima puluh enam juta tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah).
- (5) Belanja ...

- (5) Belanja gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp7.791.045.776,00 (tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta empat puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah).
 - (6) Belanja gaji dan tunjangan kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp280.840.794,00 (dua ratus delapan puluh juta delapan ratus empat puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah).
 - (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan dewan perwakilan rakyat Daerah serta kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp510.880.000,00 (lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
3. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, direncanakan sebesar Rp249.606.651.911,00 (dua ratus empat puluh Sembilan miliar enam ratus enam juta enam ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus sebelas rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp55.125.333.808,00 (lima puluh lima miliar seratus dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp137.445.810.665,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp10.718.517.268,00 (sepuluh miliar tujuh ratus delapan belas juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp37.398.237.170,00 (tiga puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh rupiah).
- (6) Belanja ...

- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp5.778.090.000,00 (lima miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta sembilan puluh ribu rupiah).
 - (7) Belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp3.140.663.000,00 (tiga miliar seratus empat puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
4. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, direncanakan sebesar Rp26.967.593.466,00 (dua puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh enam rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - b. belanja hibah dana bantuan operasional sekolah; dan
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
 - (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp16.450.000.000,00 (enam belas miliar empat ratus lima puluh juta rupiah).
 - (3) Belanja hibah dana bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp9.930.510.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
 - (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp587.083.466,00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh enam rupiah).
5. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, direncanakan sebesar Rp64.822.107.727,00 (enam puluh empat miliar delapan ratus dua puluh dua juta seratus tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah), terdiri atas:

- a. belanja modal tanah;
- b. belanja modal peralatan dan mesin;
- c. belanja modal gedung dan bangunan;
- d. belanja ...

- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; atau
 - f. belanja modal aset lainnya.
6. Ketentuan ayat (1), ayat (5), ayat (7), dan ayat (9) Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, direncanakan sebesar Rp24.133.522.795,00 (dua puluh empat miliar seratus tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja modal alat angkutan;
 - b. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - c. belanja modal alat pertanian;
 - d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - e. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - g. belanja modal alat laboratorium;
 - h. belanja modal komputer;
 - i. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
 - j. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - k. belanja modal rambu-rambu;
 - l. belanja modal peralatan olahraga; dan
 - m. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah.
- (2) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp1.105.189.300,00 (satu miliar seratus lima juta seratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).
- (3) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp119.476.300,00 (seratus sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah).
- (4) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp29.250.000,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp1.589.526.067,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh enam ribu enam puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp194.692.700,00 (seratus sembilan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).
- (7) Belanja ...

- (7) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp17.621.309.300,00 (tujuh belas miliar enam ratus dua puluh satu juta tiga ratus sembilan ribu tiga ratus rupiah).
 - (8) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp11.014.000,00 (sebelas juta empat belas ribu rupiah).
 - (9) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp2.956.135.936,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh enam juta seratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah).
 - (10) Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - (11) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp26.510.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
 - (12) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - (13) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, direncanakan sebesar Rp13.470.192,00 (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah).
 - (14) Belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, direncanakan sebesar Rp406.949.000,00 (empat ratus enam juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, direncanakan sebesar Rp9.393.137.066,00 (sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus tiga puluh tujuh ribu enam puluh enam rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung kantor;
 - b. belanja modal bangunan gedung laboratorium;
 - c. belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan;
 - d. belanja modal bangunan gedung tempat olahraga; dan
 - e. belanja modal bangunan gedung untuk pos jaga.

(2) Belanja ...

- (2) Belanja modal bangunan gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp5.240.819.966,00 (lima miliar dua ratus empat puluh juta delapan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah).
 - (3) Belanja modal bangunan gedung laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).
 - (4) Belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp1.490.000.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh juta rupiah).
 - (5) Belanja modal bangunan gedung tempat olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp2.122.317.100,00 (dua miliar seratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh belas ribu seratus rupiah).
 - (6) Belanja modal bangunan gedung untuk pos jaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).
8. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, direncanakan sebesar Rp24.049.430.666,00 (dua puluh empat miliar empat puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi; dan
 - d. belanja modal jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp16.016.120.418,00 (enam belas miliar enam belas juta seratus dua puluh ribu empat ratus delapan belas rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp5.531.271.295,00 (lima miliar lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp1.477.038.953,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah).

(5) Belanja ...

- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp1.025.000.000,00 (satu miliar dua puluh lima juta rupiah).
9. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, direncanakan sebesar Rp7.771.124.302,00 (tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta seratus dua puluh empat ribu tiga ratus dua rupiah).

10. Ketentuan Lampiran I Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
11. Ketentuan Lampiran II Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
12. Ketentuan Lampiran III Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tomohon.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 4 April 2023

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 4 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON,

ttd.

EDWIN RORING

BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2023 NOMOR 2

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,



B. R. MAMBU, S.H., M.H.
NIP. 19880626 201001 1 002